

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Uraian Teori**

Secara umum, teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengidentifikasi adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena.

Lebih lanjut, teori merupakan suatu proporsi yang terdiri dari konstrak yang sudah didefinisikan secara luas sesuai dengan hubungan unsur-unsur dalam proporsi tersebut secara jelas. Teori menjelaskan hubungan antar variabel sehingga pandangan yang sistematis dari fenomena yang diterangkan variabel-variabel tersebut dapat jelas. Teori menerangkan fenomena dengan cara menspesifikasikan variabel yang saling berhubungan.

Pengertian teori menurut beberapa ahli :

1. Jonathan H. Turner

“Teori adalah sebuah proses mengembangkan ide-ide yang dapat membantu kita menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa terjadi.”

2. Littlejohn dan Karen Foss

“Teori merupakan sebuah sistem konsep yang abstrak dan hubungan-hubungan konsep tersebut yang membantu kita untuk memahami sebuah fenomena.”

3. Kerlinger

“Teori adalah konsep-konsep yang berhubungan satu sama lainnya yang mengandung suatu pandangan sistematis dari suatu fenomena.”

4. Travers

“Teori terdiri dari generalisasi yang dimaksudkan untuk menjelaskan dan memprediksi sebuah fenomena.”

5. Emory – Cooper

“Teori merupakan kumpulan konsep, definisi, proposisi dan variabel yang berkaitan satu sama lain secara sistematis dan telah digeneralisasikan, sehingga dapat menjelaskan dan memprediksi suatu fenomena (fakta-fakta) tertentu.”

6. Calvin S. Hall dan Gardener Linzey

“Teori adalah hipotesis (dugaan sementara) yang belum terbukti atau spekulasi tentang kenyataan yang belum diketahui secara pasti.”

7. Nazir

“Teori adalah pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa atau kejadian.”

8. Stevens

“Teori adalah suatu pernyataan yang isisnya menyebabkan atau mengkarakteristikkan beberapa fenomena.”

9. King

“Teori adalah sekumpulan konsep yang ketika dijelaskan memiliki hubungan dan dapat diamati dalam dunia nyata.”

10. Manning

“Teori adalah seperangkat asumsi dan kesimpulan logis yang mengaitkan seperangkat variabel satu sama lain. Teori akan menghasilkan ramalan-ramalan yang dapat dibandingkan dengan pola-pola yang diamati.”

11. Fawcett

“Teori adalah suatu deskripsi fenomena tertentu, suatu penjelasan tentang hubungan antar fenomena atau ramalan tentang sebab akibat satu fenomena pada fenomena lain.”<sup>15</sup>

Secara umum, fungsi teori diantaranya:

- Memberikan penjelasan tentang gejala-gejala, baik bersifat alamiah maupun bersifat sosial;
- Sebagai landasan dalam merumuskan hipotesis;

---

<sup>15</sup> [http://www.legalakses.com/Pengertian\\_Teori\\_Menurut\\_Para\\_Pakar](http://www.legalakses.com/Pengertian_Teori_Menurut_Para_Pakar), Diakses pada 15 November 2015 Jam 20.00 WIB.

- Menjelaskan kebenaran dalam menerangkan suatu gejala yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, karena didukung oleh fakta-fakta empirik;

Menurut Soerjono Soekanto, ada 5 (lima) kegunaan teori :

- Suatu atau beberapa teori merupakan ikhtisar hal-hal yang telah diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang dipelajari;
- Teori memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada seseorang yang memperdalam pengetahuannya;
- Teori berguna untuk lebih mempertajam atau lebih menghususkan fakta yang dipelajari;
- Suatu teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan defenisi-defenisi yang penting untuk penelitian.
- Pengetahuan teoritis memberikan kemungkinan-kemungkinan untuk mengadakan proyeksi sosial, yaitu usaha untuk dapat mengetahui ke arah mana masyarakat akan berkembang atas dasar fakta yang diketahui pada masa yang lampau dan pada masa dewasa ini.

Polisi adalah hukum yang hidup, ketika masing-masing kita memahami hukum dengan baik, maka polisi dapat menjadi baik sebagai suatu institusi maupun sebagai pelaksana hukum akan dapat menjadikan hukum itu sebagai sarana dalam menjaga peradaban sebuah bangsa. Dalam menegakkan hukum harus ada 3 (tiga) unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu unsur kemanfaatan, kepastian hukum dan keadilan. Dalam menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Meski dalam praktiknya tidak selalu mudah mengusahakan kompromi antara ketiga unsur tersebut.<sup>16</sup>

Dalam kenyataannya, sering kali antara kepastian hukum terjadi benturan dengan kemanfaatan, atau antara keadilan dengan kepastian hukum, antara keadilan terjadi benturan dengan kemanfaatan. Sebagai contoh dalam kasus-kasus hukum tertentu, jika hakim menginginkan putusan yang adil (menurut persepsi

---

<sup>16</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Penerbit Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2010, Hlm. 161.

keadilan yang dianut oleh hukum tersebut) bagi si penggugat atau si tergugat atau si terdakwa, maka akibatnya sering akan merugikan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Sebaliknya jika kemanfaatan masyarakat dipuaskan, perasaan adil bagi orang tertentu terpaksa harus dikorbankan.

Hukum merupakan suatu sistem, yang berarti bahwa hukum itu merupakan tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan erat satu sama lainnya. Dengan kata lain sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut.<sup>17</sup>

Sebagai suatu sistem, Lawrence M. Friedman, membagi sistem hukum atas sub-sub sistem yang terdiri dari struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).<sup>18</sup>

Struktur hukum merupakan institusi pelaksana atau penegak hukum atau bagian-bagian yang bergerak didalam suatu mekanisme sistem atau fasilitas yang ada dan disiapkan dalam sistem. Substansi hukum adalah norma-norma hukum yang berlaku, yang mengatur bagaimana seharusnya masyarakat berperilaku, atau hasil aktual yang diterbitkan oleh suatu sistem. Sedangkan budaya hukum adalah nilai-nilai individualis atau masyarakat yang mendorong bekerjanya sistem hukum.<sup>19</sup> Ketiga sistem tersebut merupakan unsur sistem hukum, maka mau tidak mau menjadi areal garapan serentak wilayah pengembangan teori tentang hukum.

---

<sup>17</sup>Sudikno Mertokusumo, Loc. Cit, Hlm.122.

<sup>18</sup> Teori Hukum Lawrence M Friedman tentang Pembagian Sistem hukum, <http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/228470-pengertian-sistem-hukum/>, tanggal 30 Maret 2016, jam 13.00 WIB.

<sup>19</sup>Materi Kuliah Prof. Dr. Marsudi Triadmodjo, SH, *Teori Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Teori hukum dapat dikembangkan baik pada wilayah substansi hukum maupun pada wilayah struktur dan budaya hukum itu sendiri.<sup>20</sup>

- Teori Pidana

Tujuan pidana menurut Wirjono Prodjodikoro, yaitu :<sup>21</sup>

1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*general preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*).
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Pada umumnya, teori pidana terbagi atas 3 (tiga) bagian, yaitu :

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakekat pidana adalah pembalasan (*revenge*), sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa :<sup>22</sup>

“Teori absolut memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa

---

<sup>20</sup>Bernard L Tanya, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia, Lintas Ruang dan Generas*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, Hlm. 11.

<sup>21</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1981, Hlm. 16.

<sup>22</sup>Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, Hlm. 11.

sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.”

Dari teori tersebut, nampak jelas bahwa pidana merupakan suatu tuntutan etika, dimana seseorang yang melakukan kejahatan akan dihukum dan hukuman itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya untuk membentuk sifat dan mengubah etika yang jahat ke yang baik.

Menurut Vos, bahwa :<sup>23</sup>

Teori pembalasan ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.

## 2. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori ini berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental dan membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

Menurut Muladi tentang teori ini :<sup>24</sup>

Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk memuaskan absolut atas keadilan.

Teori ini memunculkan tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan

---

<sup>23</sup>Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, Hlm. 27.

<sup>24</sup>Zainal Abidin, *Ibid*, Hlm. 11.

umum yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini berbasas pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu *preventif*, *deterrence* dan *reformatif*. Tujuan preventif untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

### 3. Teori Gabungan (*vereningings theorien*)

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai suatu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalsan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel dan Van List dengan pandangan sebagai berikut :<sup>25</sup>

1. Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
2. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
3. Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya

---

<sup>25</sup>Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, Hlm. 47.

sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Pandangan diatas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pemidanaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan terpenting adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemidanaan, yaitu dikehendaknya suatu perbaikan-perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan-kejahatan terutama dalam delik ringan. Sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak tata kehidupan sosial dan masyarakat, dan dipandang bahwa penjahat-penjahat tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka sifat penjeraan atau pembalasan dari suatu pemidanaan tidak dapat dihindari.

## **2.2. Kerangka Pemikiran**

Pada hakekatnya perjudian bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila serta membahayakan masyarakat, bangsa dan negara dan ditinjau dari kepentingan nasional. Perjudian mempunyai dampak yang negatif merugikan moral dan mental masyarakat terutama generasi muda. Di satu pihak judi adalah merupakan problem sosial yang sulit ditanggulangi dan timbulnya judi tersebut sudah ada sejak adanya peradaban manusia.

Berbagai macam bentuk perjudian merebak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik yang bersifat terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Bahkan masyarakat sudah memandang perjudian sebagai sesuatu hal yang wajar, sehingga tidak perlu lagi dipermasalahkan. Dengan demikian yang terjadi di berbagai tempat sekarang ini banyak dibuka agen-agen judi togel dan judi-judi lainnya yang sebenarnya telah menyedot dana masyarakat dalam jumlah



yang cukup besar. Sementara itu disisi lain, memang ada kesan aparat penegak hukum kurang begitu serius dalam menangani masalah perjudian ini. Bahkan yang lebih memprihatinkan beberapa tempat perjudian disinyalir mempunyai *backing* dari oknum aparat kepolisian itu sendiri.

Polri sebagai salah satu pilar pertahanan Negara pada dasarnya mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan penegakan hukum, peran polri diantaranya melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Melalui gambaran diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian “Peranan Penyidik Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perjudian.” Dari kerangka pemikiran tersebut, penulis ingin mengetahui lebih mendalam mengenai peranan penyidik dalam memberantas tindak pidana perjudian.

Jika dilihat dari peranan ataupun tugas dan wewenang kepolisian, maka teori yang dapat dipergunakan adalah teori pemidanaan. Dalam teori pemidanaan tersebut dibagi menjadi 3, yaitu teori absolut yang bertujuan memberikan pembalasan terhadap apa yang telah dilakukan oleh si pelaku kejahatan. Teori relatif yang bertujuan untuk mempertahankan ketertiban masyarakat, memperbaiki kerugian yang dialami masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan, untuk memperbaiki si penjahat, untuk membinasakan si penjahat serta untuk mencegah kejahatan. Teori gabungan yang bertujuan untuk membalas

kejahat penjahat serta untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban.

### 2.3. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data untuk membuktikannya.<sup>26</sup> Adapun Hipotesis yang diberikan dalam rumusan masalah diatas adalah:

1. Dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polsek Talun Kenas, terdapat hambatan-hambatan yang menjadi kendala Polsek Talun Kenas yaitu hambatan internal pihak Polsek Talun Kenas dan hambatan eksternal dari masyarakat. Hambatan yang berasal dari internal pihak Polsek Talun Kenas itu antara lain kurangnya anggota personil Polisi di Polsek Talun Kenas dan masih kurang memadainya sarana dan prasarana bagi Polisi dalam menjalankan tugasnya. Sementara itu hambatan yang berasal dari masyarakat adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan kurang aktifnya perangkat kelurahan dalam mencegah terjadinya tindak pidana perjudian.
2. Upaya penanggulangan untuk memberantas tindak pidana perjudian melalui upaya preventif sebagai bentuk pembinaan terhadap masyarakat, upaya preventif sebagai tindakan pencegahan yaitu sebelum kejahatan itu terjadi, dan upaya represif dengan melakukan penangkapan pelaku serta menindak tergas pelaku tindak pidana perjudian.

---

<sup>26</sup>Bambang Sunggono. "Metodologi Penelitian Hukum", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hal. 109